

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN-PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

2023

Kpt No. 5 TAHUN 2023

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN ASPARAGA KABUPATEN GORONTALO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

Dasar Hukum Keputusan adalah :

PERPU No. 1 Thn 2022 ttg Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 2017, PKPU 8 Tahun 2022; Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Gorontalo No. 33/PP.04.1-BA/7501/2023.

Dalam Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo ini menetapkan tentang :

Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Asparaga Kabupaten Gorontalo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Gorontalo ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 24 Januari 2023.
- Lamp. : 2 hlm.